

BAB III

PAPARAN DATA

A. Deskripsi Wilayah

Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, terletak di bantaran sungai Bengawan Solo dan merupakan daerah rawan banjir. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kandangan, sedang di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wadang, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngringin Rejo dan Ngujo, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mojosari.¹

Desa Pungpungan memiliki luas wilayah 378,725 ha terdiri dari 238,725 ha tanah persawahan, 55,500 ha tanah perkebunan, dan 84,500 ha tanah pekarangan dengan jumlah penduduk 5083 jiwa. Terdiri dari 2817 laki-laki dan 2266 perempuan dengan jumlah 1486 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk tersebut terbagi ke dalam 4 Rukun Warga (RW) dan 13 Rukun Tetangga (RT).² Desa Pungpungan memiliki beberapa lembaga pendidikan sebagai berikut:

Tabel I

Lembaga Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Pelajar	Pendidik
1	Play Group	2 Buah	24 Siswa	4 Guru

¹ Di ambil dari data monografi Desa Pungpungan tahun 2012.

² Ibid.

2	Taman Kanak-kanak (TK)	2 Buah	84 Siswa	5 Guru
3	Raudhatul Athfal (RA)	1 Buah	60 Siswa	7 Guru
4	Sekolah Dasar (SD)	3 Buah	453 Siswa	32 Guru
5	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1 Buah	185 Siswa	17 Guru
6	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	1 Buah	357 Siswa	40 Guru
7	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2 Buah	314 Siswa	18 Guru
8	Pondok Pesantren	1 Buah	55 Santri	1 Kyai

Sumber: Monografi Desa Pungpungan tahun 2012.

Data tabel di atas menunjukkan bahwa sarana prasarana pendidikan yang ada di Desa Pungpungan sudah cukup memadai, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai sekolah menengah atas (SMA), bahkan sebuah pondok pesantren (Ponpes) telah ada di Desa Pungpungan. Sedangkan prosentase minat dan ketertarikan masyarakat Desa Pungpungan dalam mengenyam pendidikan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II

Prosentase Pendidikan Penduduk

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta huruf	117 orang	2,4%
2	Tidak tamat SD	20 orang	0,4%

3	Tamat SD	2050 orang	42,2%
4	Tamat SMP/ sederajat	1381 orang	28,5%
5	Tamat SMA/ sederajat	1137 orang	23,4%
6	Tamat akademi/ sederajat	75 orang	1,6%
7	Tamat perguruan tinggi/ sederajat	72 orang	1,5%
Total		4852 orang	

Sumber: Monografi Desa Pungpungan Tahun 2012.

Dari tabel ini diketahui bahwa minat masyarakat dalam mengenyam pendidikan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang buta huruf hanya sekitar 2,4%. Prosentase pendidikan tertinggi pada tingkat lulusan Sekolah Dasar dengan jumlah 42,2%. Sedang pada tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 28,5%. Namun, dapat dilihat pula bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah pula prosentase pelajarnya.

Adapun jumlah pengikut agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III
Agama yang dianut masyarakat

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5082 orang
2	Katholik	1 orang

3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah Total		5083 Jiwa

Sumber: Monografi Desa Tahun 2012.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 5083 jiwa hampir keseluruhan masyarakat Desa Pungpungan adalah beragama Islam, hanya satu orang yang diketahui beragama Katholik. Kondisi lingkungan keagamaan yang sama menjadikan masyarakat lebih harmonis dan rukun dalam menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan.

Masyarakat Desa Pungpungan memiliki beberapa kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sebagai tempat peribadatan masyarakat, didirikanlah 3 masjid dan 26 mushalla (langgar) di wilayah sekitar Desa Pungpungan. Di masjid dan mushalla-mushalla inilah sering diselenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti:

a. Pembacaan *Dhiba'* dan *Burdah*

Pembacaan *dhiba'* dan *burdah* di mushalla dilakukan oleh anak-anak TPQ pada malam Jum'at dan malam Minggu. Selain pembacaan *dhiba'* dan *burdah* diselenggarakan juga pembelajaran al-Qur'an dan kitab-kitab di tempat yang sama. Kegiatan ini

bertujuan untuk membekali anak-anak Desa Pungpungan dalam mengenal Islam.³

b. Lailatul Ijtima'

Kegiatan lailatul ijtima' dilakukan pada tiap 36 hari sekali dengan acara *ṣalāt ḥajāt*, pembacaan surat *Yāsīn* dan *tahlīl*, kemudian diakhiri dengan kajian kitab kuning oleh salah seorang ulama dari Kabupaten Bojonegoro.⁴

c. Tahlilan

Di Desa Pungpungan terdapat 5 kelompok jama'ah *tahlīl* yang terdiri dari 2 kelompok jama'ah *tahlīl* putri dan 3 kelompok jama'ah *tahlīl* putra. Kegiatan kelompok jama'ah *tahlīl* putri yang dilaksanakan pada hari Senin malam adalah yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK, sedang jama'ah *tahlīl* pada hari Kamis malam dilakukan oleh ibu-ibu Muslimat.⁵

Jama'ah *tahlīl* putra di RT 1-4 mengadakan kegiatan tahlilan pada hari Minggu malam. Sedang jama'ah *tahlīl* RT 5-8 mengadakan kegiatan tahlilan pada hari Jum'at malam dan Sabtu malam bagi jama'ah *tahlīl* RT 9-13. Kegiatan tahlilan ini bertempat di rumah-rumah warga yang dilakukan secara bergantian atau bergiliran.⁶

³ Mawahib, *Wawancara*, Pungpungan, 22 Mei 2013.

⁴ Hanif Noor (tokoh agama), *Wawancara*, Pungpungan, 25 Mei 2013.

⁵ Ma'sumah (ketua muslimat), *Wawancara*, Pungpungan, 12 Mei 2013.

⁶ Hanif Noor (tokoh agama), *Wawancara*, Pungpungan, 25 Mei 2013.

d. *Istighathah*

Istighathah dilakukan pada malam Senin legi sebagai ganti kegiatan tahlilan. Kegiatan *istighathah* bertempat di mushalla-mushalla yang ada di Desa Pungpungan secara bergantian. Sebelum *istighathah* dimulai dilakukan shalat hajat terlebih dahulu. Kegiatan *Khatmi al-Qur'an* dan *Manaqib* dilakukan pada setiap 36 hari sekali. Biasanya bersamaan dengan kegiatan lain di rumah salah seorang warga yang sedang mempunyai hajat.⁷

Kondisi perekonomian Desa Pungpungan bisa dikatakan cukup baik melihat adanya 4 lembaga ekonomi dan unit usaha desa yang terdiri dari koperasi simpan pinjam, kelompok simpan pinjam, Bumdes, serta adanya Bank Perkreditan Rakyat, dan beberapa industri kecil dan menengah, seperti industri makanan, industri alat pertanian, dan lain sebagainya.⁸

Kondisi perekonomian yang cukup baik menjadikan jumlah dan jenis mata pencaharian masyarakat sangat bervariasi sesuai dengan pendidikan, kemampuan, dan peluang yang dimiliki. Namun, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Pungpungan adalah petani dengan prosentase 53,7% dan buruh tani sebanyak 33,7%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

⁷ Ibid.

⁸ Di ambil dari data monografi Desa Pungpungan tahun 2012.

Tabel IV
Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Petani	2513 orang	53,7%
2	Buruh tani	1575 orang	33,7%
3	Pegawai negeri sipil	52 orang	1,1%
4	Pengrajin industri rumah tangga	139 orang	3%
5	Pedagang	76 orang	1,6%
6	Peternak	156 orang	3,4%
7	Montir	8 orang	0,1%
8	TNI/POLRI	11 orang	0,2%
9	Pensiunan TNI/POLRI	48 orang	1%
10	Pengangkutan	43 orang	0,9%
11	Buruh industri	59 orang	1,3%
Total		4680 orang	

Sumber: Monografi Desa Pungpungan Tahun 2012.

Banyaknya jumlah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan sebagian dari mereka melakukan inovasi baru pada sektor pertanian, baik dalam segi cara pengolahan sawah, pemilihan bibit unggul, perluasan lahan, produk unggulan, maupun sistem perjanjian antar petani. Hal ini berpengaruh juga pada timbulnya kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa

kebutuhan *darūriyyah* (primer), *ḥājiyyah* (sekunder), maupun kebutuhan *taḥsīniyyah* (tersier).

Salah satu kebiasaan yang dipraktekkan oleh para petani Desa Pungpungan adalah menggadaikan sawah untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan ini telah berlaku secara turun temurun dan tidak diketahui siapa pencetus pertama kebiasaan ini, namun kebiasaan tersebut tetap dipraktekkan oleh para petani meskipun sebagian petani lainnya mulai beralih ke sistem lain.⁹

B. Pemahaman Masyarakat dan Praktek Gadai Sawah di Desa Pungpungan

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani Desa Pungpungan, baik dari pihak penggadai, penerima gadai, masyarakat umum maupun tokoh agama setempat dapat diketahui bahwa mekanisme gadai sawah yang difahami dan dipraktekkan oleh masyarakat Desa Pungpungan adalah sebagaimana yang dituturkan oleh para informan berikut ini:

1. Pelaku Gadai Sawah (Penggadai dan Penerima Gadai)

Marsudi, salah seorang penggadai yang pernah juga menerima gadai mengatakan bahwa akad yang ia lakukan adalah akad pinjam uang yang dilakukan secara tertulis dengan menggunakan kwitansi sebagai tanda bukti. Menurutnya yang tertulis dalam kwitansi adalah pernyataan bahwa si A telah meminjam sejumlah uang kepada si B. Mengenai waktu pengembalian uang, tidak ada batasan yang jelas antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Hanya saja ketika pihak peminjam telah

⁹ Syahid (penerima gadai), *Wawancara*, Pungpungan, 10 Mei 2013.

mengembalikan uang yang dipinjamnya maka sawah yang hak pengolahannya diberikan kepada pemberi pinjaman juga kembali kepada peminjam dengan sendirinya.¹⁰

Ketika peneliti mencoba menanyakan apakah ada permintaan atau paksaan untuk memberikan hak pengolahan sawahnya kepada pemberi pinjaman, ia menjawab dalam bahasa Jawa sebagai berikut:

“sing nyilihi ya enggak njaluk dike’i garapan mbak soale niate nulung, lha sing nyilih ya ikhlas ngeke’i garapan sawah wong rumangsa dibantu. Lagian saiki angel mbak nyilih duwit akeh nek gak enek cekelane, dadi ya nek arep nyilih duwit akeh ya kudu nyekeli sawah, kebiasaane masyarakat ngunu. Timbang aku kesel mbak nggarap sawah panggone adoh, dadi tak kengken garap wong ae lha duwite tak engge nyahur hutang. Hehehe....”¹¹

Terjemahan:

“pemberi pinjaman tidak meminta diberikan hak pengolahan sawah mbak, karena niatnya menolong, sedang peminjam juga ikhlas memberikan hak pengolahan sawah sebab merasa dibantu. Lagipula zaman sekarang sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah besar tanpa adanya jaminan, jadi ya kalau hendak meminjam uang dalam jumlah besar harus memberikan jaminan sawah, kebiasaan masyarakat seperti itu. Daripada saya lelah mbak mengolah sawah yang letaknya jauh, jadi saya menyuruh orang lain untuk mengolahnya dan uang hasil pinjaman bisa saya gunakan untuk membayar hutang. Hehehe....”

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh M. Muhlisin selaku penggadaai. Ia mengatakan bahwa akad yang ia lakukan bukan merupakan akad gadai akan tetapi akad pinjam uang. Istilah yang diucapkan dalam akad juga merupakan akad pinjam uang. Akad dilakukan secara tertulis menggunakan kwitansi sebagai tanda bukti. Ketika peneliti menanyakan

¹⁰ Marsudi, *Wawancara*, Pungpungan, 15 Mei 2013.

¹¹ Ibid.

apakah ada keberatan dengan pemberian hak pemanfaatan sawah kepada penerima gadai, ia mengatakan tidak ada keberatan sama sekali dengan pemanfaatan sawah karena pemanfaatan tersebut ia anggap sebagai jaminan kepercayaan atas jumlah uang yang ia pinjam.¹²

Sama halnya dengan Marsudi dan M. Muhlisin, Jut salah seorang penggadai juga menyangkal bahwa akad yang ia lakukan dengan Pasidin merupakan akad gadai karena akad gadai yang ia pahami berbeda dengan akad yang ia praktekkan. Ia pun menolak ketika peneliti menyebutnya sebagai penggadai.¹³ Selain ketiga informan di atas, informan lain yang pernah mempraktekkan gadai menolak ketika peneliti menanyakan mengenai akad yang dipraktekkan masyarakat dengan istilah gadai sawah. Menurut mereka akad yang mereka praktekkan bukanlah akad gadai, akan tetapi akad pinjam-meminjam uang dengan penyerahan hak pemanfaatan sawah. Istilah yang digunakan juga berupa pinjam uang.¹⁴

Sebagaimana yang diutarakan oleh para penggadai, Suyadi salah seorang penerima gadai yang juga menjabat sebagai kepala sekolah di sebuah Sekolah Dasar juga mengatakan bahwa akad yang ia praktekkan bukanlah akad gadai. Menurutnya, para petani Desa Pungpungan juga memahami bahwa apa yang mereka praktekkan bukan merupakan akad gadai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan hukum Islam, akan tetapi merupakan akad pinjam-meminjam uang (hutang)

¹² M. Muhlisin, *Wawancara*, Pungpungan, 13 Mei 2013.

¹³ Jut, *Wawancara*, Pungpungan, 20 Mei 2013.

¹⁴ Ma'sumah, *Wawancara*, Pungpungan, 12 Mei 2013; Jarno, *Wawancara*, Pungpungan, 21 Mei 2013; Sunaryo, *Wawancara*, Pungpungan, 24 Mei 2013.

dengan jaminan hak pengolahan sawah yang hasilnya diambil oleh pemberi pinjaman.¹⁵ Suyadi juga mengatakan:

“tiang ingkang butuh duwit mriki mbak dalu-dalu, ngomong ngene: “pak, kula butuh duwit 5 juta sawah kula sampean garap 2 tahun”. Aq ngesakne mbak, tiange butuh duwit arep diengge nambakne keluargane mari kecelakaan dadine ya tak silihi. Lha kog jarak pirang ulan ngunu tiange mriki maleh nyuwun tambahan duwit. Ya tak silihi maleh mbak mumpung wonten duwite, sawahe ya isih tak garap.”¹⁶

Terjemahan:

“peminjam datang ke rumah saya mbak malam-malam, lalu berkata: “pak, saya pinjam uang 5 juta nanti sawah saya bapak olah selama 2 tahun”. Saya kasihan mbak orangnya membutuhkan uang untuk membantu keluarganya yang kecelakaan, jadi saya kasih pinjam. Kemudian setelah beberapa bulan orangnya datang lagi dan meminta tambahan uang. Saya kasih tambahan pinjaman mbak karena saya punya uang, di samping itu sawahnya juga masih saya manfaatkan”.

Selain karena kasihan, Suyono seorang petani dan pemilik toko yang pernah juga menerima gadai mengaku bersedia meminjamkan uang karena peminjam masih ada hubungan famili dengannya. Suyono menuturkan:

“ngesakne nduk enek tiang butuh ya tak silihi mumpung enek duwite. Sing nyilih janjine mbalikne 3 tahun nduk tapi lagi 2 tahun wes dibalekne. Aku ya wes enggak isa piye-piye manut ae pancen iku sawahe, lagian ya dulur dewe nduk, duwitku ya wes dibalekne. Aku jane radak enggak enak marai tiange enggak ngomong sak durunge, idep-idep teka ning rumah ngomong ngene: “iki duwite, sawahku arep tak jual tak engge nutup bank”.”¹⁷

Terjemahan:

“kasihan nak ada orang yang membutuhkan uang jadi saya kasih pinjam, lagipula saya punya uang. Peminjam berjanji mengembalikan uang 3 tahun nak tapi baru 2 tahun sudah dikembalikan. Saya juga

¹⁵ Suyadi, *Wawancara*, Pungpungan, 11 Mei 2013.

¹⁶ Suyadi, *Wawancara*, Pungpungan, 11 Mei 2013.

¹⁷ Suyono, *Wawancara*, Pungpungan, 26 Mei 2013.

tidak bisa berbuat apa-apa karena hutangnya sudah dibayar. Saya merasa tidak enak hati karena peminjam tidak memberitahu sebelumnya bahwa ia akan datang ke rumah untuk membayar hutang. Tiba-tiba datang dan berkata: “ini uangnya, sawahnya saya ambil kembali karena akan saya jual untuk keperluan melunasi hutang di bank”.

Shonhadji, salah seorang penerima gadai juga menuturkan bahwa jika akad yang dipraktekkan oleh masyarakat dikatakan sebagai akad gadai maka akad tersebut tidak sah dan dapat dikatakan *ẓalīm* karena gadai yang demikian tidak dibenarkan dalam Islam. Demikian pernyataan

Shonhadji dalam bahasa Jawa:

“kebiasaan sing dipraktekne masyarakat desa iku ora isa diarani gaden soale akade unine ya pinjam uang. Selain iku nek sing nyilih ora isa mbalekne pas wektu sing ditentukne sawahe ora dijuluk karo sing nyilihi duwit tapi dike’i wektu sampek isa mbalekne duwite, dadi ya ora isa diarani gaden. Nek sak ngertiku gaden kayak ngene iku enggak entok ning Islam. Aku ya ora njaluk diwenehi garapan sawah tapi wonge dewe sing ngeke’i”.¹⁸

Terjemahan:

“kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa tidak bisa dikatakan sebagai gadai karena akadnya menggunakan istilah pinjam uang. Di samping itu ketika peminjam tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, maka sawah tersebut tidak dijadikan sebagai pembayar hutang, akan tetapi diberikan tenggang waktu lagi sampai peminjam bisa membayar hutangnya. Jadi, tidak bisa dikatakan sebagai gadai. Menurut sepengetahuan saya gadai seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Saya juga tidak meminta diberikan hak pengolahan sawah akan tetapi peminjam sendiri yang memberikan”.

Sama halnya dengan Sonhadji, Pasidin, Syahid, Kasiyatun, dan Hardjisbin selaku penerima gadai membenarkan bahwa akad yang mereka praktekkan bukan merupakan akad gadai, akan tetapi akad pinjam uang

¹⁸ Shonhadji, *Wawancara*, Pungpungan, 11 Mei 2013.

dengan cara peminjam datang ke rumah dengan menyatakan keinginannya meminjam sejumlah uang dan kemudian menyerahkan hak pengolahan sawah setelah ia menerima uang yang dibutuhkan dan setelah akad pinjam-meminjam selesai.¹⁹

Menurut penuturan Hardjisbin selaku Sekretaris Desa yang juga pernah meminjamkan uang mengatakan bahwa apa yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pungpungan bukan merupakan akad gadai atau *gaden* (dalam bahasa Jawa), jual gadai (*adol* gadai) istilah bagi sebagian informan, akan tetapi merupakan akad pinjam-meminjam uang dengan penyerahan hak pengolahan sawah. Hal ini cukup beralasan karena menurutnya sistem gadai dapat menyebabkan penggadai (*rahin*) kehilangan hak kepemilikan atas barang yang digadaikan apabila tidak mampu melunasi hutangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Di samping itu sistem gadai yang ia pahami dilakukan dengan menyerahkan sertifikat atau surat sawah.²⁰

Dari sini dapat dilihat perbedaannya bahwa sistem yang dipraktikkan oleh masyarakat, seberapa lamanya tidak akan menghilangkan hak kepemilikan barang jaminan meskipun batas waktu peminjaman telah habis. Mengenai pengolahan sawah, pihak peminjam yang menawarkannya, bukan atas permintaan atau paksaan dari pemberi

¹⁹ Pasidin, *Wawancara*, Pungpungan, 17 Mei 2013; Syahid, *Wawancara*, Pungpungan, 10 Mei 2013; Kasiyatun, *Wawancara*, Pungpungan, 10 Mei 2013.

²⁰ Hardjisbin, *Wawancara*, Pungpungan, 16 Mei 2013.

pinjaman. Bahkan Hardjisbin mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima gadai, hanya meminjamkan uang.²¹

Selain sistem gadai, masyarakat Desa Pungpungan juga mempraktekkan sistem *plek-plekan* atau sewa. Sewa merupakan perjanjian sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan pemberi sewa untuk memanfaatkan sawah selama waktu tertentu dengan harga sewa tertentu. Misalnya, sawah dengan luas 1 ha disewakan selama 1 tahun dengan harga sewa 3 juta. Sebagian pihak lebih memilih sistem sewa karena harga sewa sawah cenderung lebih murah, sesuai dengan luas sawah yang disewakan. Sedang sistem gadai membutuhkan uang yang lebih banyak sesuai kebutuhan penggadai, waktunya tidak ditentukan, dan tidak dipengaruhi luas sawah.²²

2. Pendapat Tokoh Agama Dan Masyarakat

Hanif Noor selaku pengasuh pondok pesantren dan tokoh agama setempat menjelaskan bahwa pada hakikatnya akad gadai dengan jalan *intifa' al-murtahin* atau pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak dibenarkan dalam Islam karena hal tersebut merupakan akad *qard*. Menurutnya, adanya akad gadai itu memiliki dua point penting yakni, adanya kebutuhan dan sebagai kepercayaan. Karena kedua point tersebut, maka akad gadai diperbolehkan.²³

²¹ Ibid.

²² M. Yusuf, *Wawancara*, Pungpungan, 14 Mei 2013.

²³ Hanif Noor, *Wawancara*, Pungpungan, 25 Mei 2013.

Adanya dua point tersebut pula yang menyebabkan para petani Desa Pungpungan mempraktekkan akad pinjam-meminjam uang disertai pemberian hak pengolahan sawah oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Akad ini menurut Hanif sebenarnya merupakan akad gadai yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena pemberi pinjaman tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan. Namun adanya izin dan kerelaan dari peminjam kepada pemberi pinjaman untuk memanfaatkan barang jaminan berupa sawah menjadikan akad gadai ini sah menurut hukum Islam.²⁴ Ia juga menjelaskan bahwa *al-riḍā' shartu al-'aqdi* (kerelaan merupakan syarat akad). Jadi, dengan adanya izin dan kerelaan dari peminjam maka akad ini sah secara hukum Islam dan tidak mengandung *kezāliman*. Ia juga menuturkan bahwa akad yang dipraktekkan oleh masyarakat adalah akad gadai dengan hak pemanfaatan barang jaminan bagi penerima gadai.²⁵

Hanif juga menuturkan bahwa di dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, Rasul SAW pernah melarang umatnya mempraktekkan akad gadai seperti ini, namun pada suatu ketika Rasul SAW memberikan solusi hukum dengan menyasati larangan tersebut karena adanya kebutuhan yang mendesak. Jadi, akad gadai sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat adalah sah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Al-Majmū'* dan *I'ānah al-ṭalibīn*. Hanif yang juga pernah mempraktekkan gadai menyiasatinya

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

dengan memberikan 10% dari hasil pengolahan sawah kepada peminjam.²⁶

Senada dengan Hanif, Mawahib salah seorang tokoh agama menyatakan dengan tegas bahwa akad gadai dengan jalan *intifa'* *al-murtahin* adalah haram karena termasuk perbuatan *zalim*. Bahkan ia juga mengatakan dalam bahasa Jawa sebagai berikut: “*akad iki ketok'e nulung tapi menthung*” artinya: “akad ini seolah-olah menolong tetapi sebenarnya memukul”. Meskipun ia menyatakan keharamannya, namun ia mengaku pernah mempraktekkannya.²⁷

Ia membolehkan akad seperti ini dengan catatan pinjam-meminjam uang dilakukan dalam rangka pengembangan usaha atau sebagai modal usaha sehingga uang yang dipinjamkan berlaku sebagai tanam modal yang akan mengeluarkan hasil ketika modal tersebut dijalankan oleh peminjam. Ia juga pernah menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan pinjaman uang guna membeli sawah yang ia miliki sebagian dan hendak membeli sebagian lagi agar mendapatkan sertifikat sawah karena sawah tersebut hanya memiliki satu sertifikat. Ia menuturkan pula bahwa orang yang berhati-hati (*ihtiyat*) tidak berani mempraktekkannya kecuali dengan alasan-alasan yang tepat dan logis.²⁸

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh Ma'ruf, salah satu tokoh agama setempat yang tidak pernah mempraktekkan gadai sawah. Ia

²⁶ Ibid.

²⁷ Mawahib, *Wawancara*, Pungpungan, 22 Mei 2013.

²⁸ Ibid.

mengungkapkan bahwa akad yang dipraktekkan oleh masyarakat sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam, namun masyarakat yang mempraktekkan menyiasati akad tersebut bukan sebagai akad gadai akan tetapi merupakan akad pinjam-meminjam atau *nadhhar*. Dikatakan *nadhhar* karena peminjam bernadhhar jika mendapat pinjaman uang maka ia akan memberikan hak pengolahan sawahnya kepada pemberi pinjaman. Namun menurutnya, pihak-pihak yang ber*ih̄tiyāf* atau berhati-hati tidak akan berani mempraktekkannya.²⁹

Ia juga menuturkan bahwa sesungguhnya masyarakat membutuhkan solusi hukum atas masalah-masalah yang telah berlaku dan diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat melegalkan dan mengukuhkan apa yang telah berlaku di masyarakat dengan mencari *'illah* hukum yang membolehkan. Sehingga akad tersebut sah dan dapat diakui kebolehnya meskipun terkadang cenderung memudahkan. Para ulama juga merasa kasihan kepada masyarakat ketika produk hukum yang dihasilkan akan menyulitkan dan mempersempit keadaan. Di samping itu memang sering terjadi benturan antara hukum dengan praktek di masyarakat yang terkadang memaksa para ulama untuk mencari solusi hukum yang membolehkan praktek-praktek seperti itu.³⁰

Pendapat senada diungkapkan oleh Nur Hadi, salah seorang petani dan mantan kepala desa yang mengaku tidak pernah mempraktekkan gadai sawah. Beliau mengungkapkan bahwa apa yang dipraktekkan oleh

²⁹ Ma'ruf, *Wawancara*, Pungpungan, 25 Mei 2013.

³⁰ *Ibid.*

sebagian petani pada hakikatnya merupakan hal yang *shubhat* dan merupakan akad gadai, hanya saja masyarakat lebih suka menggunakan istilah pinjam-meminjam. Dikatakan *shubhat* karena hasil yang diperoleh dari pengolahan sawah tersebut bukan merupakan hasil yang halal, juga terlalu keras jika dikatakan haram sehingga ia lebih suka menyebut dengan istilah *shubhat*. Karena dianggap *shubhat* tersebut maka Nur Hadi memilih untuk tidak mempraktekkannya.³¹

Berbeda dengan penuturan Nur Hadi, Yusuf sebagai petani yang juga tidak pernah mempraktekkan gadai sawah meyakini bahwa apa yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Pungpungan telah sesuai dengan hukum Islam. Ia beranggapan demikian karena menurutnya masyarakat berani mempraktekkan gadai dengan penyerahan hak pemanfaatan sawah adalah karena hal tersebut pada zaman dahulu telah dipraktekkan dan diperbolehkan oleh tokoh agama atau kyai setempat.³²

Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada kyai merupakan kepatuhan buta tanpa mengetahui alasan atau dasar kebolehnya. Masyarakat cukup percaya dengan melihat salah seorang kyai membolehkan atau bahkan juga mempraktekkannya, maka masyarakat pun mengikutinya. Ia juga berkeyakinan bahwa akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan hak pemanfaatan sawah seperti ini telah disahkan

³¹ Nur Hadi, *Wawancara*, Pungpungan, 18 Mei 2013.

³² M. Yusuf, *Wawancara*, Pungpungan, 14 Mei 2013.

dalam *baḥthul masāil* baik di tingkat kota maupun provinsi. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran mengenai hukum kebolehan³³.

Mengenai sejarah gadai, tidak ada masyarakat yang mengetahui siapa yang pertama kali mempraktekannya, hanya saja praktek ini terus menerus dilakukan. Para peminjam dan pemberi pinjaman adalah orang yang berkecukupan ekonomi dan mempunyai beberapa sawah atau mata pencaharian lain sehingga ia mampu memenuhi kebutuhannya meskipun sawah tersebut hak pemanfaatannya diberikan kepada penerima gadai. Masyarakat berani mempraktekkan sistem ini karena mereka merasa mampu untuk mengembalikan pinjaman. Ketika orang tersebut merasa kurang mampu, maka ia akan lebih memilih sistem sewa untuk mendapatkan uang. Karena sistem sewa hanya membutuhkan uang yang relatif sedikit.³⁴

Dalam akad pinjam-meminjam tersebut tidak ada batas jumlah uang yang akan dipinjam dan luas sawah yang akan diberikan hak pengolahannya. Semua kembali kepada peminjam, berapa jumlah uang yang dibutuhkan dan berapa lama ia ingin mengembalikannya. Sekilas tampak bahwa peminjamlah yang menentukan kesepakatannya. Pada dasarnya lahan pertanian yang ada di Desa Pungpungan masih belum cukup memenuhi kebutuhan dan keinginan tanam bagi masyarakat.

³³ Ibid.

³⁴ Wawancara dan Observasi.

Sehingga banyak masyarakat yang mencari lahan garapan tambahan dengan mempraktekkan sistem gadai atau sewa.³⁵

C. Latar Belakang Masyarakat Mempraktekkan Gadai Sawah

Beberapa alasan masyarakat lebih memilih mempraktekkan gadai sawah antara lain adalah:

1. Memenuhi kebutuhan

Marsudi mengaku menggadaikan sawahnya karena terlalu lelah mengolah sawah yang letaknya agak jauh dari tempat tinggalnya serta agar mendapat uang untuk melunasi hutang yang dimilikinya. Selain itu ia juga masih memiliki sawah lain yang letaknya lebih dekat dengan rumah sehingga lebih mudah untuk menjangkaunya.³⁶

Berbeda dengan Marsudi, Muhlisin mengaku membutuhkan uang untuk membantu saudara perempuannya yang hendak membuat rumah. Di samping itu ia juga ingin lebih fokus pada usaha dagang yang sekarang digelutinya.³⁷ Ma'sumah memilih menggadaikan sawahnya karena ia membutuhkan uang untuk membeli sawah, mumpung ada sawah yang dijual murah. Sawah yang dibeli dengan menggadaikan sawah miliknya tersebut dikelola dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang dan mengambil kembali sawah yang digadaikan.³⁸

³⁵ Ibid.

³⁶ Marsudi, *Wawancara*, Pungpungan, 15 Mei 2013.

³⁷ Muhlisin, *Wawancara*, Pungpungan, 13 Mei 2013.

³⁸ Ma'sumah, *Wawancara*, Pungpungan, 12 Mei 2013.

Alasan yang sama diungkapkan oleh Jut dan Jarno. Jut juga menggadaikan sawahnya untuk keperluan membeli sawah.³⁹ Begitu pula dengan Jarno yang juga menggadaikan sawahnya agar bisa membeli sawah untuk menambah kepemilikan sawahnya. Ia mengatakan dalam bahasa Jawa: “*adoh-adoh ndah nek murah ya lumayan nduk, isa diengge tambahan nggolekne sangu anakku*” artinya: “meskipun jauh tidak apa-apa asalkan murah, lumayan nak bisa digunakan mencari tambahan uang saku untuk anak saya”.⁴⁰

Berbeda dengan Ma’sumah, Jut, dan Jarno yang menggadaikan sawahnya untuk keperluan membeli sawah yang lebih murah, Sunaryo menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan uang pinjaman agar dapat melunasi hutangnya yang digunakan untuk mengadakan resepsi pernikahan anaknya.⁴¹

2. Dapat dilakukan sewaktu-waktu

Selain untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat lebih memilih mempraktekkan gadai sawah karena bisa dilakukan sewaktu-waktu ketika membutuhkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sunaryo: “*enak’e gaden iku mbak isa kapan wae asal sing disilihi gelem nyilihi, nek nyahure aku ya iseh nduwe bengkel dadi isa dingge nglumpukne duwit kangge njupuk sawahku*” (gadai itu enak mbak bisa dilakukan kapan saja asal pemberi pinjaman bersedia memberikan pinjaman

³⁹ Jut, *Wawancara*, Pungpungan, 20 Mei 2013.

⁴⁰ Jarno, *Wawancara*, Pungpungan, 21 Mei 2013.

⁴¹ Sunaryo, *Wawancara*, Pungpungan, 24 Mei 2013.

sedang untuk melunasi hutang saya juga masih mempunyai bengkel yang bisa digunakan mencari uang guna membayar hutang).⁴²

Selain Sunaryo, Muhlisin juga lebih memilih menggadaikan sawahnya karena akad bisa dilakukan sewaktu-waktu dan uangnya juga bisa segera didapatkan pada waktu itu juga sehingga kebutuhan juga bisa segera dipenuhi. Ia juga mengatakan bahwa kebutuhan datang tidak terduga jadi akad pinjam-meminjam seperti ini sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhannya.⁴³

3. Proses mudah dan cepat

Di samping dua alasan yang telah dikemukakan, alasan lain yang juga menjadi sebab masyarakat lebih memilih menggadaikan sawah adalah karena proses yang mudah dan cepat. Ketika kebutuhan datang pada waktu yang tidak terduga maka gadai sawah menjadi solusi yang dianggap sangat tepat. Hanya dengan mendatangi rumah sesama petani yang dianggap mampu dan bersedia memberi pinjaman maka seketika itu akad dilaksanakan dan uang yang dibutuhkanpun didapatkan. Proses yang sangat mudah dan cepat menjadikan akad gadai ini sering dipraktekkan oleh masyarakat Desa Pungpungan⁴⁴

Ketika peneliti mencoba menanyakan mengapa tidak mencoba meminjam ke bank, para informan mengaku bahwa bank administrasinya sulit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jarno

⁴² Ibid.

⁴³ Muhlisin, *Wawancara*, Pungpungan, 13 Mei 2013.

⁴⁴ Ibid.

berikut: “*ribet mbak nek nyilih ning bank, ngurus surat-surat, fotocopy KTP barang, nek nyilih tonggo lak gampang, durung maneh bungane bank gedé*”. Artinya: “sulit mbak kalau meminjam ke bank, harus mengurus surat-surat, fotocopy KTP juga, kalau meminjam tetangga kan mudah, belum lagi bunga bank yang cukup tinggi”.⁴⁵

Menurut penuturan Yusuf, salah satu alasan masyarakat lebih memilih menggadaikan sawah kepada tetangga atau kolega sesama petani adalah karena hal ini dianggap lebih mudah dan cepat dibanding ketika seseorang meminjam ke bank, baik dari segi administrasi maupun bunganya. Menurutnya, pinjaman di bank dikenakan bunga 2,7% pada tiap bulannya. Sedang ketika menggadaikan sawah pada sesama petani tidak dikenakan bunga maupun biaya administrasi.⁴⁶

Di samping itu di bank juga harus menyelesaikan administrasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta waktu yang cukup terbatas. Terkadang juga timbul keraguan dan ketakutan di benak masyarakat bahwa sawah yang akan dikelola tidak panen sehingga tidak mampu melunasi hutang pada bank sedang bunga akan terus bertambah di tiap bulannya.⁴⁷ Sebagian masyarakat juga memilih menggadaikan sawah karena hasil yang diperoleh dari pengolahan sawah terlalu sedikit sehingga terkadang hanya mampu

⁴⁵ Jarno, *Wawancara*, Pungpungan, 21 Mei 2013.

⁴⁶ Yusuf, *Wawancara*, Pungpungan, 14 Mei 2013.

⁴⁷ Nur Hadi, *Wawancara*, Pungpungan, 18 Mei 2013.

mengembalikan modal tanam sawah. Dan ketika digadaikan maka ia bisa mendapatkan uang sebagai modal usaha lain selain pertanian.⁴⁸

D. Manfaat Dan Kerugian Dalam Praktek Gadai Sawah

Mengenai manfaat dan kerugian dari praktek gadai sawah dapat peneliti katakan bahwa hampir keseluruhan pihak yang mempraktekkan gadai merasa tidak dirugikan dengan sistem ini. Karena menurut mereka diberikannya hak pemanfaatan sawah kepada pemberi pinjaman adalah sebagai jaminan kepercayaan dan ucapan terima kasih atas pinjaman uang yang diberikan. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan praktek ini.

Jarno menuturkan bahwa ia sama sekali tidak merasa dirugikan karena ia sendiri menyadari bahwa pada zaman seperti sekarang ini hampir tidak ada orang yang berani memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang cukup banyak tanpa menggunakan jaminan atau kepercayaan. Sedang untuk menyerahkan sertifikat sawahnya sebagai jaminan ia merasa takut ada masalah karena menurutnya sertifikat sawah sangatlah penting.⁴⁹

Senada dengan Jarno, Marsudi juga menyatakan keberatan jika harus menyerahkan sertifikat sawahnya sebagai jaminan meskipun kepada orang sangat dipercaya. Ia lebih memilih memberikan hak pemanfaatan sawah karena tidak akan menyebabkan kepemilikan sawah berpindah.

⁴⁸ Muhlisin, *Wawancara*, Pungpungan, 13 Mei 2013.

⁴⁹ Jarno, *Wawancara*, Pungpungan, 21 Mei 2013.

Berbeda dengan beralihnya sertifikat sawah akan menyebabkan hilangnya hak kepemilikan sawah.⁵⁰

Sebagai pemberi pinjaman, Kasiyatun justru terkadang merasa dirugikan dengan praktek gadai sawah ini karena terkadang sawah yang dikelola tidak panen sehingga uang yang seyogyanya bisa digunakan untuk keperluan lain habis digunakan untuk mengolah sawah jaminan. Kasiyatun menuturkan:

“kadang ya rugi mbak, wong kadang sawah sing tak garap enggak panen, dadi duwit sing sak jane isa tak engge butuhan liya entek kangge garap sawah. Tapi ya piye manch mbak wong niate mbantu dadi ya gak apa-apa. Aku jawab rugi kan marai sampean mau takon rugi apa gak, dadi ya tak jawab rugi, hehehe”.⁵¹

Terjemahan:

“terkadang juga rugi mbak karena terkadang sawah yang saya olah tidak panen, jadi uang yang seharusnya bisa saya gunakan untuk kebutuhan lain habis digunakan mengolah sawah. Tapi mau bagaimana lagi mbak karena niatnya membantu jadi ya tidak apa-apa. Saya menjawab rugi karena sampean tadi bertanya rugi atau tidak, jadi ya saya jawab rugi, hehehe”.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Suyono. Ia mengatakan bahwa uang hasil panen sawahnya sendiri biasanya digunakan untuk menambah keperluan toko, namun ketika uang tersebut dipinjamkan maka keperluan tokonya dicarikan dari pemasukan lain. Musim yang tidak menentu dan letak sawah yang dekat dengan sungai Bengawan Solo

⁵⁰ Marsudi, *Wawancara*, Pungpungan, 15 Mei 2013.

⁵¹ Kasiyatun, *Wawancara*, Pungpungan, 10 Mei 2013.

menyebabkan sawah sering terkena banjir sehingga gagal panen dan merugi.⁵²

Mengenai manfaat yang diperoleh dari praktek pinjam uang ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ma'sumah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, selain itu jangka waktu yang telah ditentukan pada waktu akad bisa melonggar sesuai kesanggupan peminjam tanpa ada bunga.⁵³ Selain manfaat tersebut manfaat lain yang diperoleh adalah proses yang cukup mudah dan cepat, serta sawah yang dijadikan jaminan tidak akan hilang meskipun dalam waktu yang cukup lama. Berikut penuturan Jut:

“prosesnya mudah dan cepat, selesai akad uangnya langsung bisa saya bawa, sawah yang saya jaminkan juga tidak akan hilang meskipun dalam tenggang waktu yang cukup lama, jadi saya tidak merasa terbebani dengan hutang tersebut”.⁵⁴

Sedang bagi pemberi pinjaman seperti Shonhadji, ia dapat memanfaatkan sawah tersebut karena hak pengolahannya diberikan kepadanya dan dapat mengambil hasilnya pula.⁵⁵ Menurut M. Yusuf, akad ini merupakan akad yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Peminjam merasa beruntung karena pemberi pinjaman bersedia memberikan pinjaman uang, sedang pemberi pinjaman juga merasa diuntungkan karena bisa mendapat tambahan lahan garapan serta tidak

⁵² Suyono, *Wawancara*, Pungpungan, 26 Mei 2013.

⁵³ Ma'sumah, *Wawancara*, Pungpungan, 12 Mei 2013.

⁵⁴ Jut, *Wawancara*, Pungpungan, 20 Mei 2013.

⁵⁵ Shonhadji, *Wawancara*, Pungpungan, 11 Mei 2013.

perlu memikirkan tentang penyimpanan uang. Karena sebagian masyarakat merasa enggan untuk menyimpan uangnya di bank. Selain karena jarak yang sangat jauh, terkadang uang yang akan disimpan di bank juga tidak terlalu banyak.⁵⁶

Untuk hak yang didapatkan oleh pemberi pinjaman adalah sama dengan manfaat yang diperoleh, yakni mendapatkan izin untuk memanfaatkan atau mengolah sawah yang dijadikan jaminan sampai peminjam mampu mengembalikan hutangnya, sedang kewajiban yang diperoleh yakni membayar pajak atas sawah yang ia kelola tersebut.

Selaku peminjam maka hak yang diperoleh adalah hak menggunakan uang pinjaman, serta menentukan waktu pengembalian uang sebagaimana yang ia kehendaki. Waktu pengembalian uang dapat melonggar dan bahkan menyempit sesuai kehendak peminjam tanpa dikenakan bunga atau biaya tambahan. Untuk kewajibannya yaitu tetap mengembalikan hutang dengan jumlah yang sama sampai waktu yang telah disepakati.

⁵⁶ M. Yusuf, *Wawancara*, Pungpungan, 14 Mei 2013.